

DRAF EKSPOSUR

PPSAK 13 PENCABUTAN PSAK 45: PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 31 Desember 2018.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Draf Eksposur

Draf eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas draf eksposur paling lambat diterima pada tanggal **31 Desember 2018**.

Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2018 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan draf eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

Draf Eksposur

PENGANTAR

Draf eksposur PPSAK 13: *Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 26 September 2018.

Oleh karena itu, dengan disahkannya DE PPSAK 13 ini, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak lagi menggunakan PSAK tersebut sebagai acuan.

Jakarta, 26 September 2018
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Lianny Leo	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Anung Herlianto E.C.	Anggota
Nur Sigit Warsidi	Anggota
Yunirwansyah	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Supriyono	Anggota

Draf Eksposur

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan DE PPSAK 13: *Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE PPSAK 13: *Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Dasar Pertimbangan Pencabutan (Paragraf 03)

Pencabutan PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* dilandasi alasan sebagai dampak dari konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang mengakibatkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur dalam SAK lain. PSAK 45 mengatur mengenai pelaporan keuangan entitas nirlaba. Pencabutan PSAK 45 seiring dengan penerbitan DE ISAK 35: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba* yang memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba.

Apakah Anda setuju dengan pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Ketentuan Transisi (Paragraf 07)

DE PPSAK 13 tidak mengatur mengenai ketentuan transisi. Hal ini mensyaratkan bahwa pencabutan PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* menerapkan ketentuan umum dalam PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi.

Jika terjadi perubahan kebijakan akuntansi akibat disyaratkan oleh SAK dan SAK tersebut tidak mengatur suatu ketentuan transisi, maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif. Hal ini sejalan dengan ketentuan transisi dalam DE ISAK 35: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas berorientasi Nonlaba* yang diterapkan secara retrospektif.

***Sehubungan dengan rencana pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, apakah Anda setuju pencabutan PSAK 45 tersebut diterapkan secara retrospektif?
Jika tidak, apa alasan Anda?***

3. Tanggal Efektif (Paragraf 08 - 09)

Pencabutan PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* yang diatur dalam DE PPSAK 13 memerlukan persiapan dan antisipasi bagi entitas yang dulu menerapkannya. Hal ini memerlukan waktu yang cukup. Pencabutan PSAK 45 direncanakan akan efektif mulai 1 Januari 2020.

***Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba?
Jika tidak, apa alasan Anda?***

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-03
Tujuan	01-02
Dasar Pertimbangan Pencabutan	03
KETENTUAN PENCABUTAN	04-06
KETENTUAN TRANSISI	07
TANGGAL EFEKTIF	08

Draf Eksposur

Draf Eksposur

DRAF EKSPOSUR (DE)

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 13

PENCABUTAN PSAK 45: PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NILRABA

Draf Eksposur Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba terdiri dari paragraf 01–08.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.
02. PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* mengatur tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba.

Dasar Pertimbangan Pencabutan

03. DSAK IAI menerbitkan DE ISAK 35: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba* bersamaan dengan pencabutan PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Pengaturan dalam DE ISAK 35 tersebut akan memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba.

KETENTUAN PENCABUTAN

04. PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan ini.
05. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh entitas yang menerapkan PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.
06. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lainnya yang ada dalam PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* mengacu ke SAK yang relevan.

KETENTUAN TRANSISI

07. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini, entitas menerapkan SAK yang terkait, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*, termasuk ketentuan transisinya.

TANGGAL EFEKTIF

08. Pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

Draf Eksposur